



P U T U S A N

No. 425 K / PID / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIANUS MANGANTE ;**
tempat lahir : Beo ;
umur / tanggal Lahir : 43 tahun / 04 Juni 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Bantik Lama ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Kepala Desa Bantik Lama ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Yulianus Mangante antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pencairan dana ADD tahap I bulan Januari – Juni 2008 sebesar Rp 53.000.0000.00 (60%) dan tahap II bulan Juli – Agustus dan sampai pertengahan bulan September 2008 sebesar Rp 18.000.000,00 (20%), dalam hal ini Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana ADD tahap II, dana tersebut bisa cair harus ada SPJ tahap I yang di dalamnya juga ada Kwitansi Penerimaan Uang Insentif atas nama saksi korban yang adalah Sekretaris Desa dan itu harus ditandatangani

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.425 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban. Berhubung pada waktu itu saksi korban tidak ada di tempat, sehingga dana tersebut cair. Setelah dana tersebut cair yang di dalamnya termasuk uang insentif dari saksi korban yang harus diberikan kepada yang berhak, oleh Terdakwa uang tersebut diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak pernah diberikan kepada saksi korban dengan alasan saksi korban tidak pernah masuk kantor ;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa dirugikan sebesar Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh Terdakwa ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Yulianus Mangante antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Bantik, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pencairan dana ADD tahap I bulan Januari – Juni 2008 sebesar Rp 53.000.000,00 (60%) dan tahap II bulan Juli – Agustus dan sampai pertengahan bulan September 2008 sebesar Rp 18.000.000,00 (20%), dalam hal ini Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana ADD tahap II, dana tersebut bisa cair harus ada SPJ tahap I yang di dalamnya juga ada Kwitansi Penerimaan Uang Insentif atas nama saksi korban yang adalah Sekretaris Desa dan itu harus ditandatangani oleh saksi korban. Berhubung pada waktu itu saksi korban tidak ada di tempat, sehingga dana tersebut cair. Setelah dana tersebut cair yang di dalamnya termasuk uang insentif dari saksi korban yang harus diberikan kepada yang berhak, oleh Terdakwa uang tersebut diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak pernah diberikan kepada saksi korban dengan alasan saksi korban tidak pernah masuk kantor ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.425 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa dirugikan sebesar Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane tanggal 22 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Mangante terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Kwitansi Tanda Tangan yang dipalsukan untuk tunjangan insentif ;
 - b. Uang kertas berjumlah Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari lembaran pecahan Rp 100.000 sebanyak 18 lembar dan lembaran pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 98 / Pid.B / 2010 / PN.THNA. tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Mangante tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.425 K / PID / 2011



- a. 1 (satu) Kwitansi Tanda Tangan yang dipalsukan untuk tunjangan insentif ;
- b. Uang kertas berjumlah Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari lembaran pecahan Rp 100.000 sebanyak 18 lembar dan lembaran pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 05 / Akta / Pid / 2010 / PN.THNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2010, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Juni 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 08 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane pada tanggal 27 Mei 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 08 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang membebaskan Terdakwa Yulianus Mangante dari seluruh dakwaan adalah pembebasan tidak murni karena :

Putusan judex facti telah keliru menafsirkan unsur merugikan korban dalam Surat Dakwaan Kesatu, dengan mendasarkan unsur merugikan korban. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa Yulianus Mangante dari dakwaan adalah bebas tidak murni dan oleh karenanya beralasan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan kasasi ;

Bahwa mengacu pada pertimbangan Hakim Majelis yang demikian, maka putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Yulianus Mangante sepatutnya bukanlah putusan pembebasan murni (Vrijspraak) melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging), dengan demikian terhadap putusan Hakim Majelis tersebut dapat dilakukan kasasi (Yurisprudensi MA 275 / 1983 tanggal 18 September 1983 tentang adanya suatu penafsiran keliru dalam suatu pertimbangan Hakim) ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang menjatuhkan dan memutuskan perkara Terdakwa Yulianus Mangante telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu : Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dengan menyatakan bahwa, unsur adanya



kerugian bagi korban sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tidak terbukti serta unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan pertimbangan :

1. Menimbang bahwa adapun unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu yang tidak terbukti adalah unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau pembebanan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan dari suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau menggunakannya dapat mendatangkan kerugian ;
2. Menimbang bahwa sejak tahun 2007, saksi korban menjabat sebagai Sekretaris Desa Bantik Lama dan pada tahun 2008 mendapat gaji Rp 750.000,- per bulan, sehingga ketika pencairan tahap I bulan Januari – Juli 2008 saksi korban menerima uangtunjangan perangkat Desa sebesar Rp 4.500.000,- ;
3. Menimbang bahwa tanggal 02 Agustus 2008, Terdakwa sebagai Kepala Desa Bantik Lama atas persetujuan BPD, memberhentikan Sekretaris Desa Bantik Lama ;
4. Menimbang bahwa untuk pencairan tahap II, salah satu syarat pencairan harus melampirkan SPJ tahap I yang berisi tanda tangan para Perangkat Desa dan BPD Desa Bantik Lama, dengan demikian karena saksi korban sudah diberhentikan, maka sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa sebagai Kepala Desa dan BPD, maka tanda tangan atas nama saksi korban ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Bantik ;
5. Menimbang bahwa, atas perbuatan tersebut saksi korban merasa tanda tangan saksi korban telah dipalsukan oleh Terdakwa dan hak berupa tunjangan saksi korban sebagai Sekdes untuk bulan Juli 2008 sampai dengan pertengahan bulan September 2008 telah digelapkan oleh Terdakwa ;
6. Menimbang bahwa atas uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan perkara in casu adalah tanda tangan saksi korban Ester Entiman sebagai Sekretaris Desa Bantik Lama yang dibuat oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Bantik Lama di dalam kwitansi tertanggal 30 Juni 2008 dan tanda tangan korban Ester Entiman di Daftar Penyaluran Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan BPD Triwulan I, II, bulan Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban Ester Entiman di persidangan, bahwa tanda tangan saksi korban di kwitansi tertanggal 30 Juni 2008 dan tanda tangan saksi korban di Daftar Penyaluran Tunjangan Perangkat Desa, tunjangan BPD Triwulan I, II, bulan Januari 2008 bukan tanda tangan saksi korban, akan tetapi saksi korban di persidangan membenarkan bahwa untuk tunjangan Sekdes Triwulan I, II, Januari Juni 2008 sebesar Rp 4.500.000,- telah diterima korban, sedangkan untuk tahap II bulan Juli, Agustus, dan September 2008 saksi korban tidak menerima tunjangan sebesar Rp 1.850.000,- ;
8. Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa benar Terdakwa membuat tanda tangan saksi korban di kwitansi tertanggal 30 Juni 2008 dan tanda tangan di Daftar Penyaluran Tunjangan Perangkat Desa, tunjangan BPD triwulan I, II bulan Januari – Juni 2008 dibuat oleh Terdakwa ;
9. Bahwa menurut saksi korban, perbuatan tersebut merugikan saksi korban sedangkan di persidangan saksi korban sesuai dengan kwitansi tersebut telah menerima uang sebesar Rp 4.500.000,- dan sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa uang sebesar Rp 1.850.000,- yang menurut korban adalah hak saksi korban sebagai tunjangan bulan Juli, Agustus dan September 2008 masih ada dan disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut Jaksa / Penuntut Umum, unsur merugikan orang lain terbukti sebagaimana diperoleh dari fakta-fakta di persidangan, yakni :
 1. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah memberhentikan saksi korban sebagai Sekretaris Desa sejak September 2008 secara sepihak tanpa diberitahukan apa kesalahan dari korban ;
 2. Bahwa Terdakwa mengakui tidak membayarkan tunjangan yang harus diterima oleh saksi korban Ester Entiman sebesar Rp 1.850.000,- untuk pembayaran tunjangan bulan Juli, Agustus dan September 2008 ;
 3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.850.000,- untuk pembayaran tunjangan bulan Juli, Agustus dan September 2008 di mana korban telah melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa dan berhak menerima tunjangannya ;
 4. Bahwa sebagaimana pada saat pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Desalah yang meminta korban untuk membantunya sebagai Sekretaris Desa, namun pada saat pemberhentian korban sebagai Sekretaris, Terdakwa tidak memberitahukan alasan pemberhentian ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.425 K / PID / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mencairkan tunjangan ADD, Terdakwa memalsukan tanda tangan korban pada kwitansi Surat Pertanggungjawaban ;
6. Bahwa sampai disidangkan perkara ini, Terdakwalah yang menguasai uang tunjangan sebesar Rp 1.850.000,- yang harus dibayarkan kepada saksi korban Ester Entiman, di mana yang harus memegang uang tunjangan tersebut adalah Bendahara Desa atau dikembalikan kepada Kas Daerah ;
- Bahwa dengan demikian, unsur-unsur yang dijadikan dasar Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa sudah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya tidak tepat, karena judex facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memalsukan tanda tangan saksi korban dengan menandatangani Kwitansi tertanggal 30 Juni 2008 tentang Daftar Penyaluran Tunjangan Perangkat Desa, tunjangan BPD Triwulan I, dan II, bulan Januari – Juni 2008 atas nama Ester Entiman sebagai Sekretaris Desa Bantik Lama, sedangkan untuk tahap II bulan Juli sampai dengan bulan September 2008 tunjangan yang merupakan hak saksi korban Ester Entiman sejumlah Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi korban merupakan perbuatan pidana yang telah merugikan saksi korban Ester S. Entiman sebesar Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP, sehingga dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.425 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban tidak menerima haknya padahal uang tersebut sangat membantu kehidupan rumah tangga saksi ;
- Terdakwa sebagai Kepala Desa seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang dipimpinnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih di usia produktif, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang, dan masih dibutuhkan sumbangsihnya untuk bangsa dan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 98 / Pid.B / 2010 / PN.THNA. tanggal 27 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 372 KUHP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MELONGUANE** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 98 / Pid.B /
2010 / PN.THNA. tanggal 27 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS MANGANTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT DAN MELAKUKAN PENGGELAPAN"**, sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kwitansi Tanda Tangan yang dipalsukan untuk tunjangan insentif ;
 - Uang kertas berjumlah Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari lembaran pecahan Rp 100.000 sebanyak 18 lembar dan lembaran pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 28 Juni 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.,** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./ **H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.**
ttd./ **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.425 K / PID / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.425 K / PID / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)